



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Asdep Manajemen Karier dan Talenta
Deputi SDM Aparatur
Kementerian PANRB

PENYETARAAN JABATAN

Transformasi Pengembangan
Karier ASN berdasarkan
PermenPANRB 17/2021

Diah Ipma Fithria Laela Hidayati
Analisis Kebijakan Ahli Muda

Surabaya, 25 November 2021



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

ASDEP MANAJEMEN KARIR DAN TALENTA SDM APARATUR



Diah Ipma Fithria Laela Hidayati, S.Psi., M.Sc.

Analisis Kebijakan Muda

Sub-Koordinator Manajemen Karier SDM Aparatur

Telp : 021-7398381-89

Pendahuluan



5 PRIORITAS KERJA UNTUK VISI INDONESIA MAJU

1	PEMBANGUNAN SDM	<ul style="list-style-type: none">▪ SDM YANG PEKERJA KERAS, DINAMIS, TERAMPIL, DAN MENGUASAI IPTEK▪ MENGUNDANG TALENTA GLOBAL
2	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	<ul style="list-style-type: none">▪ Penghubung produksi dan distribusi▪ Mempermudah akses wisata▪ Mendongkrak lapangan kerja▪ Nilai tambah perekonomian
3	SIMPLIFIKASI REGULASI	<ul style="list-style-type: none">▪ Kendala regulasi disederhanakan, dipotong, dan dipangkas▪ Omnibus Law
4	PENYEDERHANAAN BIROKRASI	<ul style="list-style-type: none">▪ Penyederhanaan birokrasi menjadi 2 (dua) level eselon▪ Peralihan jabatan struktural menjadi fungsional
5	TRANSFORMASI EKONOMI	Daya saing manufaktur dan jasa modern bernilai tambah tinggi



VISI
TERWUJUDNYA
INDONESIA MAJU
YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN
BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN GOTONG-
ROYONG

Birokrasi Yang Lebih Dinamis, Agile,
Profesional, Efektif dan Efisien
Dalam Pelayanan Publik

MEMBANGUN BIROKRASI YANG DINAMIS

Fleksibilitas yang tinggi

proses bisnis sederhana, organisasi yang ramping dan berbasis kinerja (*performance based organizational structure*)

Kapabilitas yang baik

kemampuan berpikir jangka panjang, dorongan berbagai inovasi dan perubahan (contohnya melalui *omnibus law*), membandingkan kemajuan dan pencapaian negara lain dan sektor swasta

Budaya yang unggul

meritokrasi, antikorupsi, dan berorientasi pada kinerja. Perubahan budaya harus dijadikan prioritas pembangunan 5 tahun ke depan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh

VARIABEL PENTING BIROKRASI DINAMIS

Kapabilitas/Keahlian

Budaya Tidak Korup dan Berbagi Outcome

Organisasi Berbasis Kinerja

Kebijakan Adaptif dan Terintegrasi

Multistakeholder Partnership (Collaborative)

Joint and Integrated Budgetary System

APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)



Sebagai Profesi:

1. NILAI DASAR;
2. KODE ETIK DAN KODE PERILAKU;
3. KOMITMEN, INTEGRITAS MORAL, DAN TANGGUNG JAWAB PADA PELAYANAN PUBLIK;
4. KOMPETENSI YANG DIPERLUKAN SESUAI DENGAN BIDANG TUGAS;
5. KUALIFIKASI AKADEMIK;
6. JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MELAKSANAKAN TUGAS; DAN
7. PROFESIONALITAS JABATAN.



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Kompeten

Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

Harmonis

Kami saling peduli dan menghargai perbedaan



Loyal

Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara

Akuntabel

Kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Adaptif

Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan

Berorientasi Pelayanan

Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat

bangga melayani bangsa

Kolaboratif

Kami membangun kerja sama yang sinergis



1. TRANSFORMASI:

- STRUKTURAL
- KULTURAL
- DIGITAL

2. ADAPTASI:

- KEBIJAKAN
- KOMPETENSI

3. ADOPTSI:

- SISTEM
- TEKNOLOGI

TANTANGAN:

- PANDEMI Cov-19
- ERA DIGITAL SOCIETY 5.0
- KRISIS GLOBAL

BIROKRASI BERKELAS DUNIA
2024

PERUBAHAN:

- KEPEMIMPINAN DAN POLA PIKIR
- PROSES DAN PRAKTIK
- OUTPUT DAN LAYANAN

Kebijakan Pengangkatan Dalam JF Melalui Penyetaraan JA ke JF

Jabatan Struktural



PRIORITAS
PEMBANGUNAN
PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN

Peraturan Menteri PANRB Nomor 28
tahun 2019 tentang Penyetaraan
Jabatan Administrasi ke Dalam
Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional



UU No. 5 Tahun
2014 tentang
ASN

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020
tentang Perubahan PP No. 11 Tahun 2017
tentang Manajemen PNS

Peraturan Menteri PANRB Nomor 17
tahun 2021 tentang Penyetaraan
Jabatan Administrasi ke Dalam
Jabatan Fungsional

Pasal 350A

- (1) Dalam hal diperlukan penataan birokrasi, penyesuaian jabatan ke dalam JF dapat dilakukan penyetaraan jabatan.
- (2) Penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pengangkatan JF & Tata Kelola



Peraturan Menteri PANRB No. 13/2019

- Pengangkatan Pertama
- Pengangkatan Penyesuaian/Inpassing
- Pengangkatan Perpindahan
- Pengangkatan Promosi
- Formasi & Peta Jabatan
- Uji Kompetensi
- Rekomendasi
- Angka Kredit

- Kebijakan Tata Kelola JF yang berbasis pada Kompetensi dan Kinerja
- Pengembangan Kompetensi, Peningkatan Kinerja dan Karier Pejabat Fungsional
- Peningkatan Kesejahteraan JF Berdasarkan Kompetensi dan Kinerja JF



Peraturan Menteri PANRB No. 17/2021

- Pengangkatan ke JF Yang Setara dengan JA
- Kesetaraan Penghasilan JF sesuai dengan JA sebelumnya
- Fungsi & Peran dalam JF
- Peroleh AK Dalam Jabatan dan Peran
- Penyetaraan JA ke JF Dampak Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah
- Penyesuaian JF ke JF Dampak Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah



Jabatan Fungsional seharusnya menjadi pilihan karier dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas ✓



Disparitas kesejahteraan dan fasilitas bagi pemangku jabatan fungsional dibandingkan dengan jabatan struktural ✓



Kesempatan pengembangan kompetensi dan karier pejabat fungsional diberikan ruang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan organisasi ✓



Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja serta sudut pandang dalam Jabatan Fungsional ✓



Optimalisasi Pembinaan JF oleh IP dan Pengelolaan JF di lingkungan Pengguna Jabatan Fungsional ✓

Dukungan Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi

No.	Dukungan Kebijakan	Keterangan
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS	Dasar hukum bagi Instansi yang terdampak penyederhanaan Birokrasi Pemerintah
2.	Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional	Dasar hukum implementasi bagi K/L/Pemda yang terdampak penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional
3.	Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara	Dasar hukum dalam rangka pengembangan karier pejabat fungsional dalam manajemen talenta ASN
4.	Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil	Dasar hukum bagi pengembangan karier pejabat fungsional, termasuk untuk memudahkan perpindahan antar jabatan fungsional
5.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelarasan Penghasilan	Rancangan dasar hukum pemberian penghasilan dalam masa transisi bagi pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan Birokrasi Pemerintah

Dukungan Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah

No.	Dukungan Kebijakan	Keterangan
1.	Keputusan Menteri PANRB Nomor 592 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Persetujuan Pengangkatan Jabatan Administrasi Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah	Dasar hukum pengangkatan pejabat administrasi ke dalam jabatan fungsional oleh Menteri Dalam Negeri yang terdampak penyederhanaan Birokrasi Pemerintah untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
	Keputusan Menteri PANRB Nomor 895 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Persetujuan Pengangkatan Jabatan Administrasi Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2021
2.	Keputusan Menteri PANRB Nomor 998 Tahun 2021 tentang Standar Penyetaraan Jabatan dan Jenis Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Bagi Instansi Daerah	Dasar hukum implementasi Standar Penyetaraan Jabatan dan Jenis Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Bagi Instansi Daerah untuk memudahkan dalam pengalihan jabatan administsai ke dalam jabatan fungsional yang terdampak penyederhanaan Birokrasi Pemerintah

KEBIJAKAN PENYETARAAN JABATAN TAHUN 2021

DALAM RANGKA Mendukung Penyederhanaan Birokrasi Instansi Pusat

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI




No	Kebijakan	2021												
		BLN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja													
2	Peraturan Menteri PANRB No. 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional													
3	Inventarisasi dan Pemetaan Jabatan Administrasi yang dapat disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional													
4	Validasi dan Rekomendasi Penyetaraan Jabatan JA ke JF													
5	Administrasi Pengangkatan dan Pelantikan													
6	Monitoring dan Evaluasi JF Penyetaraan JA ke JF													

Berlaku hingga 30 Juni 2021 Penataan Organisasi dan Tata Kerja

Laporan Kepada Presiden dan Wakil Presiden

Administrasi Pengangkatan & Pelantikan 31 Desember 2021



KEBIJAKAN PENYETARAAN JABATAN TAHUN 2021

DALAM RANGKA Mendukung Penyederhanaan Birokrasi Instansi Daerah

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



No	Kebijakan
1	Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
2	Peraturan Menteri PANRB No. 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional
3	Inventarisasi dan Pemetaan Jabatan Administrasi yang dapat disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional
4	Validasi dan Rekomendasi Penyetaraan Jabatan JA ke JF
5	Administrasi Pengangkatan dan Pelantikan
6	Monitoring dan Evaluasi JF Penyetaraan JA ke JF



Berlaku hingga Awal Juni 2021 Penataan Organisasi dan Tata Kerja

Pengangkatan dan Pelantikan 30 Juni 2021

Laporan Kepada Presiden dan Wakil Presiden




1. Pengangkatan Pertama
2. Pengangkatan Perpindahan
3. Pengangkatan Penyesuaian
4. Pengangkatan Promosi



Mekanisme Peraturan Perundang-Undangan
(Peraturan Menteri PANRB No. 13/2019 & Peraturan Menteri PANRB tentang JF)

MEKANISME PENGALIHAN JABATAN


PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE FUNGSIONAL
 Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019



JABATAN FUNGSIONAL HASIL PENYETARAAN

*Laporan per 31 Desember 2020

Confidential
Kementerian
PANRB



No	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Analisis Kebijakan	4.096
2	Penata Pertanahan	3.540
3	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	3.225
4	Analisis Kepegawaian	3.082
5	Statistisi	2.641
6	Arsiparis	2.313
7	Perencana	1.956
8	Widyaiswara	1.339
9	Penata Kadastral	1.279
10	Pranata Komputer	1.093

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB
No. 28/2019

Penyetaraan 2020

Apa yang Berubah?




Perubahan Ketentuan

PermenPANRB 28/2019	PermenPANRB 17/2021
Kriteria dan Persyaratan	Tetap
Jenjang Penyetaraan	Tetap
Kualifikasi	Perubahan (Kualifikasi Tidak Sesuai dan BUP)
Alur / Mekanisme	Perubahan (khusus Daerah)
Penetapan Angka Kredit Modal	Tetap
Kenaikan Pangkat	Tetap
Formasi	Tetap
Penghasilan	Perubahan (Perpres berlaku mundur)
Pembinaan JF Penyetaraan	Baru
Ketentuan Lain:	Baru (Penyetaraan JF bagi Prajurit TNI/Anggota Polri)
Ketentuan Peralihan:	Baru (Penyesuaian JF Semula)
	Perubahan (Kenaikan Pangkat Reguler)
	Perubahan (Pelaksanaan Fungsi Koordinasi)
	Baru (Penyesuaian Hasil Penyetaraan Tahun 2020)

Pasal 9 : Penyetaraan Jabatan bagi Instansi Pemerintah dilaksanakan setelah proses penyederhanaan struktur organisasi selesai dilakukan


PERMENPANRB 17/2021



Alur Penyetaraan Instansi Pusat



Alur Penyetaraan Instansi Daerah



KepmenPANRB 592/2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Persetujuan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah

KepmenPANRB No 998/2021

Standar penyetaraan jabatan dan jenis jabatan dalam penyetaraan jabatan untuk instansi daerah

- Merupakan pedoman bagi instansi daerah
- Berisi jenis jabatan yang dapat menjadi acuan untuk penyetaraan jabatan di instansi daerah
- Dalam hal belum terakomodir dalam KepmenPANRB, instansi daerah dapat menyampaikan jenis jabatan dalam usulan penyetaraan
- Dalam hal belum ditetapkan, instansi daerah dapat mengusulkan penetapan jabatan fungsional melalui kementerian dalam negeri atau ke K/L (selaku instansi Pembina)



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 998 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PENYETARAAN JABATAN DAN JENIS JABATAN DALAM
PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
BAGI INSTANSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI, REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan standar penyetaraan jabatan dan jenis jabatan dalam penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional bagi instansi daerah;

a. Tabel 1. Kesesuaian Jabatan Fungsional Model Urusan Provinsi

Urusan/Fungsi Penunjang	Seksi Bidang	Sekretariat
Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> Inspektur Keamanan Penerbangan Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara 	<ol style="list-style-type: none"> Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Analisis Kepegawaian Arsiparis Pranata Komputer Pranata Humas Perencana Analisis Kebijakan (Madya harus S2) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Perancang Peraturan Perundang-undangan (Wajib S.H)
Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Linmas	<ol style="list-style-type: none"> Polisi Pamong Praja Analisis Kebakaran Pemadam Kebakaran 	<ol style="list-style-type: none"> Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Analisis Kepegawaian Arsiparis Pranata Komputer Pranata Humas Perencana Analisis Kebijakan (Madya harus S2) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Perancang Peraturan Perundang-undangan (Wajib S.H)
Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Penilai Pemerintah Penata Laksana Barang 	<ol style="list-style-type: none"> Analisis Kepegawaian Arsiparis Pranata Komputer Pranata Humas Perencana Analisis Kebijakan (Madya harus S2) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Perancang Peraturan Perundang-undangan (Wajib S.H)
	<ol style="list-style-type: none"> Instruktur Pengantar Kerja Mediator Hubungan Industrial 	<ol style="list-style-type: none"> Analisis Kepegawaian Arsiparis Pranata Komputer Pranata Humas Perencana

b. Tabel 2. Kesesuaian Jabatan Fungsional Model Urusan Kabupaten Kota

Urusan/Fungsi Penunjang	Seksi Bidang	Sekretariat
Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> Inspektur Keamanan Penerbangan Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara 	<ol style="list-style-type: none"> Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Analisis Kepegawaian Arsiparis Pranata Komputer Pranata Humas Perencana Analisis Kebijakan (Madya harus S2) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Perancang Peraturan Perundang-undangan (Wajib Minimal Sarjana Hukum)
Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta	<ol style="list-style-type: none"> Polisi Pamong Praja Analisis Kebakaran Pemadam Kebakaran 	<ol style="list-style-type: none"> Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Analisis Kepegawaian Arsiparis Pranata Komputer Pranata Humas Perencana

- Dalam hal baru ditetapkan dan belum terakomodir dalam jenis jabatan dalam Keputusan Menteri ini, jabatan fungsional dapat dipertimbangkan dalam penyetaraan jabatan bagi Instansi Daerah berdasarkan tugas fungsi dan kedudukan jabatan fungsional, serta klasifikasi urusan pemerintahan di Instansi Daerah.
- Dalam hal jenis jabatan yang ditetapkan belum dapat mengakomodir tugas dan fungsi Perangkat Daerah namun dipandang perlu dibentuk, Instansi Daerah dapat mengusulkan penetapan jabatan fungsional baru kepada Menteri melalui kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural yang memiliki dan melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan sesuai bidang tugas jabatan fungsional terkait, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Penghasilan Penyetaraan Jabatan


.....

“Perpres tentang penghasilan penyetaraan akan berlaku surut sejak tanggal dilantik”

- Penetapan kelas JF disetarakan dengan kelas JA sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan
- Dalam hal kelas JF lebih tinggi, kelas jabatan mengikuti peraturan perundang-undangan
- Pelaksanaan kegiatan disetarakan ditetapkan setara dengan pelaksanaan kegiatan pada kelas dalam jenjang JF

Pasal 21


Pembinaan JF Penyetaraan




Instansi pembina melakukan upaya pembinaan terhadap Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kompetensi




Pengembangan kompetensi dilaksanakan setelah diangkat dan dilantik dalam Jabatan Fungsional




Dalam disyaratkan, pendidikan dan pelatihan atau sertifikat dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat dan dilantik



Penyetaraan Jabatan bagi Prajurit TNI/Anggota Polri



Dalam masa peralihan penyederhanaan birokrasi, prajurit TNI/anggota Polri yang menduduki JA dapat disetarakan ke dalam JF ASN




Ketentuan

Instansi Pusat Tertentu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

Pembinaan JF

Dapat menduduki JF ASN sampai dengan berakhirnya masa penugasan

Ketentuan lebih lanjut ditetapkan oleh Menteri PANRB



Peralihan

Dalam hal telah memiliki JF sebelum menduduki JA, dapat diangkat kembali ke JF sebelumnya paling singkat 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kenaikan Pangkat Reguler April dan Oktober 2021

- memiliki kepangkatan 4 tahun atau lebih dalam pangkat terakhir dan belum mencapai pangkat tertinggi dalam Jabatan Administrasi sebelumnya
- memiliki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat di JA–
 - 1 (satu) tahun dalam Jabatan Administrasi dan 1 (satu) tahun dalam pangkat; atau
 - 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat.

Mekanisme **koordinasi** dan pengelolaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi berlaku, **paling kurang 1 (satu) tahun**

Penyesuaian terhadap hasil penyetaraan sebelumnya dapat disampaikan kembali berdasarkan **struktur organisasi dan tata kerja yang baru.**

Usulan Penyesuaian Penyetaraan JF ke JF Lainnya Tahun 2021

Nama Instansi :

NO	NAMA	JABATAN FUNGSIONAL	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JENJANG DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT KERJA (LAMA)	JABATAN FUNGSIONAL YG DIUSULKAN)	UNIT KERJA (BARU)	KETERANGAN	HASIL VALIDASI (Tim KemenpanRB)

Pertimbangan:

1. Kesesuaian kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja
2. Kebutuhan Organisasi
3. Penyesuaian SOTK Yang Baru
4. Masa Kerja

Pejabat Pembina Kepegawaian,

(Nama)

Next.

1. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Baru

2. Perubahan dan Penyesuaian Mekanisme Kerja Organisasi

3. Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional

4. Pengembangan Karier Pejabat Fungsional

5. Penilaian Kinerja Pejabat Fungsional

6. Penataan Formasi dan Peta Jabatan Fungsional

7. Pembinaan Profesi dan Pengelolaan Pejabat Fungsional Oleh Instansi Pembina dan Pengguna

8. Kesejahteraan Pejabat Fungsional

9. Monitoring dan Evaluasi Pejabat Fungsional

Arahan Presiden &
Wakil Presiden
Penyederhanaan
Birokrasi Pemerintah

Penyederhanaan
Birokrasi
Pemerintah




BIROKRASI YANG
LEBIH DINAMIS,
AGILE, PROFESIONAL,
EFEKTIF DAN EFISIEN
DALAM PELAYANAN
PUBLIK

Prioritas Utama Pengelolaan Sumber Daya Manusia



1	Mengembangkan SDM Secara Berkesinambungan
2	Merekrut Orang Yang Tepat
3	Mengembangkan Talents
4	Mengembangkan Budaya Organisasi
5	Membangun Jalur Karier





Penyederhanaan
Birokrasi

Transformasi
Organisasi

Penataan SOTK

Berbasis JF

Transformasi
Jabatan

Pengalihan JA ke JF


Kebijakan
Penyetaraan JA ke
JF

Transformasi
Kinerja

Pola Pikir →

← Budaya Kerja

Struktur Yang Lincah dan Dinamis Berbasis JF



PENYEDERHANAAN BIROKRASI

Pola Kerja Pejabat Fungsional

1. Administrator
2. Pengawas
3. Pelaksana (Es. V)

Diberikan Peran Sebagai Koordinator/Subkoordinator sesuai dengan Fungsi

1. Ahli Madya
2. Ahli Muda
3. Ahli Pertama

1. Kesejahteraan dan Fasilitas
2. Pengembangan Karier (Kenaikan Pangkat/Jabatan)
3. Pekerjaan Berdasarkan Struktur
4. Bekerja Sesuai Bidanganya
5. Penilaian Kinerja
6. Wewenang dan Tanggung Jawab

- Bekerja lintas struktur (Pokja, Tim dsb)
- Organisasi Dinamis
- Orientasi keahlian untuk berinovasi dan berproduksi
- Meminimalisir potensi menyalahgunakan wewenang
- Pengambilan Keputusan yang lebih efektif

1. Kesejahteraan dan Fasilitas
2. Pengembangan Karier (Kenaikan Pangkat/Jabatan)
3. Pekerjaan Berdasarkan Fungsi
4. Penilaian Kinerja
5. Wewenang dan Tanggung Jawab

Jabatan Administrasi

Pola Kerja

Jabatan Fungsional

Pengembangan Karier Dalam Jabatan ASN

- Seleksi Terbuka dan Kompetitif
- Penugasan Presiden
- Mutasi Internal/Eksternal

TM

**KRS
(7,8,9)**


PNS

- Karier Berjenjang

TM

**KRS
(7,8,9)**

- Plt.
- Plh.



PPPK



- Jabatan ASN Tertentu
- Instansi Pusat Tertentu
- Prajurit TNI, Anggota Polri, Non PNS

PPPK



Berkarier Berbasis Jabatan :



- ✓ Kualifikasi
- ✓ Kompetensi
- ✓ Kinerja
- ✓ Integeritas
- ✓ Moralitas
- ✓ Kebutuhan Organisasi



- ✓ Jabatan Struktural (JPT, Administrator, Pengawas)
- ✓ Jabatan Fungsional (Keterampilan dan Keahlian)



Kinerja



Kualitas SDM Unggul



Pelayanan Publik



Pemetaan Proses Bisnis, Anajab, ABK → FORMASI

REDESAIN
PROSES BISNIS
DAN OUTPUT

REDISTRIBUSI
BEBAN KERJA

FORMASI
JABATAN

- **Redesign Proses Bisnis**, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja untuk menghitung kembali formasi jabatan fungsional penyetaraan jabatan
- **Redistribusi beban kerja** berdasarkan butir kegiatan masing-masing jenjang jabatan fungsional
- Penghitungan dan penetapan kembali **Formasi** untuk setiap jenjang jabatan fungsional sebagai **jaminan pengembangan karier pejabat fungsional berkelanjutan**

Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi serta Pola Karier


Standar kompetensi jabatan fungsional dalam masing-masing jenjang (juknis-juklak) dan standar output (hasil kerja)

20 jam pengembangan kompetensi (wajib), pengembangan profesi, penunjang

Diklat fungsional (persyaratan/sertifikasi tertentu), diklat teknis, sekolah kader, magang, tugas belajar, pengembangan kompetensi lainnya

Penyusunan Pola Karier Instansional: Horizontal, Vertikal, Diagonal (antar – dalam Kelompok Jabatan)

POLA KARIER INSTANSIONAL



Manajemen Kinerja Jabatan Fungsional

Penilaian Kinerja dan Penghitungan Angka Kredit : Konvensional/Konversi/Integrasi

Penyusunan SKP Pejabat Fungsional berbasis Butir Kegiatan Jabatan Fungsional berbasis manajemen kinerja (PP 30/2019)

Pelaksanaan **tugas fungsi koordinasi** sebagai tugas tambahan dalam kinerja utama **sesuai kebutuhan**

Mekanisme **Kenaikan Pangkat** sesuai dengan jabatan fungsional

Cascading Sasaran Kinerja Organisasi ke dalam Sasaran Kinerja Pejabat Fungsional

Sasaran Kinerja Organisasi

- JPT Madya - Pratama
- Indikator Kinerja Utama / Penetapan Kinerja

KemenPANRB

Deputi SDM: Perumusan Kebijakan Manajemen ASN

Asdep Manajemen Karier dan Talenta: Perumusan Kebijakan Manajemen Karier dan Talenta

Kelompok Jabatan Fungsional

- Fungsi Koordinasi (Koordinator/SubKoordinator)
- Penetapan jenis jabatan fungsional yang mendukung dalam kelompok kerja
- Kelompok Kerja terdiri atas Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Fungsi Koordinasi dan Kelompok Kerja

- *Kelompok Kerja Manajemen Karier*
- *Kelompok Kerja Manajemen Talenta*
- *Kelompok Kerja Pengembangan Kompetensi*

Analisis Kebijakan, Analisis SDM, Perancang, Statistisi, Arsiparis, Perencana

SKP Individu

- Butir Kegiatan
- Angka Kredit
- Target Kinerja

SKP:

Target Kinerja

Butir Kegiatan

Tugas Tambahan



SASARAN KERJA PEGAWAI
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
TAHUN : 2020

I. PEJABAT PENILAI		II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1 Nama	Abu-Iskandar, M.P.	1 Nama	Shah Iqbal Fikri Laila Ridwan, S.Pd., M.H.
2 NIP	19700601198301001	2 NIP	1980062720011012001
3 Pangkat/Gol.Ruang	Penyerta Muda (P1)	3 Pangkat/Gol.Ruang	Penyerta (P1)
4 Jabatan	Asisten Deputi Koordinasi, Hubungan dan Pengembangan Bekerjasama Dengan Masyarakat Sipil	4 Jabatan	Asisten Kebijakan dan Media
5 Unit Kerja	Divisi Bidang CSR Aparatur	5 Unit Kerja	Divisi Bidang CSR Aparatur

NO	JIL KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET				
			KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU	WAKTU	BIAYA (juta)	
1	Menyediakan rekomendasi penyusunan perumusan kebijakan Rperpres Mutasi JPT Nasional	10	1	Policy Brief	100%	12 bulan	-
2	Merumuskan issue-isue kebijakan terkait penyusunan perumusan kebijakan RPermenPAN RB Penugasan Khusus (revisi PermenPANRB 35/2018)	15	1	Policy Paper	100%	12 bulan	-
3	Menyediakan rekomendasi penyusunan perumusan kebijakan RPermenPAN RB Penyetaraan Jabatan	10	1	Policy Brief	100%	12 bulan	-
4	Menyediakan rekomendasi kebijakan RPermenPAN RB Pola Karier	10	1	Policy Brief	100%	12 bulan	-
5	Menyediakan rekomendasi penyusunan perumusan kebijakan RPermenPAN RB Rencana Pengembangan Kompetensi Nasional	10	1	Policy Brief	100%	12 bulan	-
6	Menyediakan rekomendasi kebijakan usulan penyetaraan jabatan instansi pemerintah	5	5	Telaahan Staf	100%	12 bulan	-
7	Menyediakan informasi data Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang sudah melakukan seleksi terbuka sesuai dengan ketentuan	5	1	Telaahan Staf	100%	12 bulan	-
8	Melakukan uji publik rancangan rekomendasi kebijakan Mutasi JPT Nasional	15	1	rancangan kebijakan	100%	12 bulan	-
9	Melakukan konsultasi, dialog, dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap kebijakan Pola Karier	5	5	Daftar konsultasi dan hasil konsultasi	100%	12 bulan	-
10	Melakukan konsultasi, dialog, dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap kebijakan Penugasan PNS	8	5	Daftar konsultasi dan hasil konsultasi	100%	12 bulan	-
11	Melakukan konsultasi, dialog, dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap kebijakan Penyetaraan Jabatan	8	5	Daftar konsultasi dan hasil konsultasi	100%	12 bulan	-
12	Menyampaikan gagasan kebijakan kepada pemangku kepentingan	3	2	Bahan pidato/ceramah/ presentasi	100%	12 bulan	-
13	Melakukan kerjasama dan konsultasi dengan pejabat publik dan pemangku kepentingan	1	1	surat Penugasan	100%	12 bulan	-
14	Melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi: a. Melaksanakan koordinasi perencanaan program kegiatan kelompok kerjanya b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja pada kelompok kerjanya c. Melakukan review atas pelaksanaan tugas unit kerja pada kelompok kerjanya d. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kinerja kelompok kerja e. (lainnya)	-	1	Laporan	100%	12 bulan	-

Contoh Form SKP Pejabat Fungsional Penyetaraan Jabatan


Butir Kegiatan Jabatan Fungsional, Angka Kredit, yang akan dinilai oleh Tim Penilai Angka Kredit

Rincian tugas dan fungsi koordinasi, penilaian skp setiap tahun, tetapi penghitungan angka kredit setiap untuk kenaikan pangkat (25% Angka Kredit Kumulatif Kenaikan pangkat untuk satu kali kenaikan pangkat dalam satu periode)

Pejabat Penilai,

Jakarta, 2020
 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Kenaikan Pangkat/Jenjang Jabatan



- Angka Kredit Modal penyetaraan jabatan ditetapkan berdasarkan jenjang jabatan bukan pangkat
- Fokus terhadap kekurangan angka kredit akumulatif kenaikan pangkat/jenjang jabatan
- Uji Kompetensi dan Formasi untuk Kenaikan Jenjang Jabatan



ASISTEN DEPUTI MANAJEMEN KARIER
DAN TALENTA SDM APARATUR
DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR



PANDUAN PELAKSANAAN

PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI
KE JABATAN FUNGSIONAL

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIORASI
TAHUN 2020

 bangga
melayani
bangsa



@karier.talenta



Asdep Manajemen Karier
dan Talenta